



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BAKHTIAR HUSEN, bertempat tinggal di Gampong Pante Siren Kec. Titeue Kab. Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 09 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara E-Litigasi pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor Register 58/Pdt.P/2023/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011
2. Bahwa anak pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012
3. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon dan anak pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama BAKHTIAR HUSEN dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama ZAINUL AKBAR

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon yang sebenarnya adalah BAKHTIAR
5. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama BAKHTIAR HUSEN dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama ZAINUL AKBAR yang semula tercantum nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon BAKHTIAR HUSEN adalah keliru seharusnya nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon BAKHTIAR akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;
6. Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon tersebut yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama BAKHTIAR HUSEN dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama ZAINUL AKBAR pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan ijazah yang anak pemohon miliki sekarang ini;
7. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama BAKHTIAR HUSEN dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama ZAINUL AKBAR
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon yang terdapat

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama BAKHTIAR HUSEN dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama ZAINUL AKBAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama BAKHTIAR HUSEN dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama ZAINUL AKBAR dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon BAKHTIAR HUSEN adalah keliru seharusnya nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon BAKHTIAR

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1107221211820001 atas nama Bakhtiar Husen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
- P-2** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 11072202040827520 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 28 Desember 2018;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-26082011-0009 atas nama Bakhtiar Husen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tertanggal 26 Agustus 2011;
- P-4** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-26112012-0097 atas nama Zainul Akbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tertanggal 26 November 2012;
- P-5** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/06/XII/2005 atas nama Suami Bakhtiar dan Istri Fatimah Cut yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Titeue Keumala Kabupaten Pidie tertanggal 22 Desember 2005;
- P-6** Fotocopy Ijazah Nomor DN-06/D-SD/13/0032699 Atas nama Zailul (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pante Kulu tertanggal 15 Juni 2020;
- P-7** Surat Keterangan Penduduk Nomor: 141/39/PS/III/2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pante Siren tertanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, dinazeglen oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya semua bukti surat tersebut telah diupload kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **2 (dua) orang saksi dibawah sumpah** yang telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi-I Muhammad Faisal pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Bakhtiar sedangkan Bakhtiar Husen nama Pemohon ditambahkan dengan nama Ayah Pemohon. Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menyamakan nama Pemohon dengan ijazah anak Pemohon. Nama Istri Pemohon adalah Fatimah Cut;
2. Saksi- II Yuswadi pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Bakhtiar sedangkan Bakhtiar Husen nama Pemohon ditambahkan dengan nama Ayah Pemohon. Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menyamakan nama Pemohon dengan ijazah anak Pemohon. Nama Istri Pemohon adalah Fatimah Cut;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan penulisan nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama Bakhtiar Husen dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama Zainul Akbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1)

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa terdapat kekeliruan nama Pemohon dan kekeliruan nama Ayah pada akte kelahiran anaknya yang bernama Zainul Akbar;

Menimbang, bahwa didalam akte kelahiran Pemohon (P-3) tertulis nama Pemohon Bakhtiar Husen dan didalam akte kelahiran Zainul Akbar(P-4) tertulis nama Ayah Bakhtiar Husen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Bakhtiar sedangkan nama belakang Husen tersebut merupakan nama Ayah dari Pemohon, keterangan para saksi tersebut dikuatkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-5, yang mana dalam ketiga bukti tersebut tertulis Ayah Pemohon adalah Husen;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut dilandasi dengan cukup bukti, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex-parte* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama Bakhtiar Husen dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama Zainul Akbar;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama Bakhtiar Husen dan Kutipan Akta

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama Zainul Akbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;

- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-26082011-0009 tertanggal 26 Agustus 2011 atas nama Bakhtiar Husen dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 1107-LU-26112012-0097 tertanggal 26 November 2012 atas nama Zainul Akbar dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon dan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon Bakhtiar Husen adalah keliru seharusnya nama pemohon dan nama orang tua laki-laki anak pemohon Bakhtiar;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami Erwin Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Rika Fitria, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd/

RIKA FITRIA, S.H

HAKIM

Ttd/

ERWIN SUSILO, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNB.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp130.000,00

(Seratustiga puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2023/PN Sgi